

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPETEN LAMPUNG TIMUR**  
**NOMOR 16 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) Junto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1191);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3739);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lampung Timur;

- f. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur;
- h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, koperasi, kongsi, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga dana dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi dan atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mengambil hasil hutan ikutan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;
- n. Hasil Hutan Ikutan adalah sarang burung walet, rotan, gaharu, getah-getahan, buah-buahan, kulit kayu, bambu, arang, madu, damar dan lain-lain, yang dihasilkan dari kawasan hutan maupun dari luar kawasan hutan;

- o. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam;
- p. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang atau yang seharusnya tidak terhutang;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Surat Keputusan adalah surat keputusan atas keberatab terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- w. Penyidik Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mengambil hasil hutan ikutan.

#### **Pasal 3**

(1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin pengambilan hasil hutan ikutan yang meliputi :

- a. Sarang wallet;
- b. R o t a n;
- c. G a h a r u;
- d. Getah jelutung;
- e. Getah karet hutan;
- f. Gondo rukem;
- g. Buah kemiri;
- h. Buah kenari;
- i. K e m e n y a n;
- j. Buah asam;
- k. Minyak kayu putih;
- l. Kulit kayu;
- m. Bambu;
- n. Tikar;
- o. Atap sirap;
- p. Lilin tawon;
- q. Nibung bulat;

- r. Sagu;
- s. Nipah (nirah, gula);
- t. I j u k;
- u. K e t a k;
- v. M a d u;
- w. A r a n g
- x. D a m a r;
- y. K o p i;
- z. Buah pinang.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi :

- a. pengambilan kayu bakar non komersil;
- b. pengambilan hasil hutan untuk keperluan penelitian;
- c. pengambilan hasil hutan ikutan oleh pemegang hak pengusaha hutan dan hak pemungutan hasil hutan (HPH dan HPHH) dan Perum Perhutani.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin untuk mengambil hasil hutan ikutan

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan barang dan jasa hasil hutan ikutan di ukur berdasarkan volume hasil hutan ikutan yang diizinkan untuk diambil.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan.

## **BAB VI SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan ikutan yang diambil;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam persen);
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

<b>JENIS HASIL HUTAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF/SATUAN</b>
Sarang walet	Kg	6% per Kg
Rotan	Ton	4% perton
Gaharu	Ton	6% perton
Geatah jelutung	Ton	4% perton
Getah karet hutan	Ton	3% perton
Gondo rukem	Ton	2% perton
Kemiri	Ton	2% perton
Kenari	Ton	2% perton

Kemenyan	Ton	2% perton
Asam	Ton	2% perton
Minyak kayu putih	Ton	2% perton
Kulit kayu	Ton	2% perton
Bambu	Batang	5% perbatang
Tikar	Lembar	2% perlembar
Atap	Lembar	2% perlembar
Lilin tawon	Kg	2% perKg
Nibung bulat	Batang	4% perbatang
Sagu	Kg	3% perKg
Nipah (nira, gula)	Kg	2% perKg
Ijuk	Ton	2% perton
Ketak	Liter	2% liter
Madu	Ton	2% perton
Arang	Ton	2% perton
Damar	Ton	5% perton
Kopi	Ton	2% perton
Pinang	Ton	2% perton

## **BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 9**

- (1) Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam pasal 8 ayat (3) dengan harga patokan dan volume;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat Izin pengambilan hasil hutan ikutan yang diberikan

## **BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

### **Pasal 11**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

### **Pasal 12**

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Bupati;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKB;

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII TAT CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKB.

## **BAB XIII BAGI HASIL**

### **Pasal 16**

Pembagian dan penggunaan pungutan iuran hasil hutan ikutan ditetapkan sebagai berikut :

25% (dua puluh lima persen) untuk pemerintahan Daerah Propinsi setelah dikurangi:

- untuk insentif 5% (lima persen);
- biaya adminisrasi dan pemeriksaan ke lapangan 10% (sepuluh persen).

## **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

## **BAB XVI TAT CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan bertambah, yang tidak atau kurang retribusi dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII KEBERATAN**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan SKRDL;
- (2) Keberatan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan sehingga tidak dipertimbangkan.

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan surat keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengambilan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan retribusi;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 24**

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahanbuku dan bukti pemindahanbuku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIX**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 25**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XX**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat rerhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 5 juta rupiah dengan atau tidak merampas barabg tertentu untuk daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan;

- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke kas negara;
- (3) Pertugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXII PENYIDIKAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun tentang hukum acara pidana;
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan bahan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang reribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIII KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Disahkan di Sukadana

Pada tanggal 05 maret 2002

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**IRFAN NURANDA DJAFAR**

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur

Dengan keputusan DPRD Kabupaten Lampung Timur

Nomor 16 Tahun 2002

Tanggal 05 maret 2002

Diundangkan di Sukadana

Pada tanggal 8 maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Hi. SATONO, SH, SP**

Pembina utama Muda

NIP. 460010527

**LEMBARAN NEGARA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**TAHUN 2002, NOMOR 16**